



PENETAPAN

Nomor 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

**XXX** Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi, 12 -02 -1955, Umur 68 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai, **PENGGUGAT I**

**XXX**, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi, 16 -02 -1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai. **PENGGUGAT II**,

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Haryono, S.H advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Kalimosodo 20 A RT 001 RW 003 Krajan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023, sebagai Kuasa Para Penggugat;

**melawan**

**XXX**, Jenis Kelamin laki - laki, Agama Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

**XXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**XXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

**XXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

**XXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

Hlm. 1 dari 15 hlm.Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**

XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**

XXX, Anak Ke -1 (Satu), dari Almarhumah Samawah Binti XXX, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**

XXX, Anak Ke-2 (Dua), dari Almarhumah Samawah Binti XXX, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**

XXX, Anak Ke -3 (Tiga) dari Almarhumah Samawah Binti XXX, Jenis Kelamin Laki – Laki , Agama Islam, Alamat sekarang XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X,**

XXX, anak ke-1 (Satu) dari Almarhumah XXX, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya Mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**

XXX, anak ke-2 (Dua) dari Almarhumah XXX Binti XXX, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

XXX, anak ke-3 (Tiga) dari Almarhumah XXX Binti XXX, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Munif, S.Sy advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “ ABDUL MUNIF, S.Sy & PARTNERS” beralamat di Dusun Lugjag RT 001 RW 002 Desa Pengantigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023, sebagai Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Hlm. 2 dari 15 hlm.Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2023 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 06 April 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan atas Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan menurut Syari'at Agama Islam antara XXX, pada Tahun 1929 di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1929 (Bukti P.1)
2. Bahwa, XXX dan XXX berasal dari Satu Desa yang sama yaitu, XXX Kabupaten Banyuwangi.
3. Bahwa, dalam perkawinannya, XXX mempunyai 3 (Tiga) orang anak, masing –masing bernama :
  - 3.1. XXX.
  - 3.2. XXX.
  - 3.3. XXX..
4. Bahwa, semasa hidupnya XXX, anak Pertama Almarhum XXX mempunyai 8 (Delapan) orang anak bernama :
  1. XXX, semasa hidupnya menikah dengan XXX, sekarang sudah meninggal dunia, mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama,
    - A. XXX
    - B. XXX
    - C. XXX
  2. XXX
  3. XXX
  4. XXX
  5. XXX
  6. XXX
  7. XXX

Hlm. 3 dari 15 hlm.Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi



8. XXX.

5. Bahwa, semasa hidupnya Almarhummah **XXX** menikah secara syariat agama islam dengan Almarhum **XXX**, mempunyai 3 orang anak bernama :

1. **XXX**
2. **XXX**
3. **XXX**

6. Bahwa, semasa hidupnya Almarhummah **XXX** menikah secara syariat agama islam dengan Almarhum **XXX**, pada tahun 1953 di **XXX** Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P.2)

7. Bahwa, perkawinan **XXX** dengan **XXX** mempunyai 1 (satu) orang anak bernama :

1. **XXX BINTI XXX**

Mohon dalam perkara ini **XXX Binti XXX** disebut sebagai **XXX, Ahli Waris Pengganti Dari Almarhummah XXX selaku Penggugat I**

8. Bahwa, **XXX Binti XXX** menikah dengan Nahuri menurut Syari'at Islam pada tahun ± 1969 di **XXX** Kabupaten Banyuwangi

9. Bahwa, Perkawinan dan mempunyai 2 orang anak bernama :

1. **XXX**, lahir di Banyuwangi, 16 -02 -1972, Jenis Kelamin Laki –laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Alamat **XXX** Kabupaten Banyuwangi.
2. **XXX**, lahir di Banyuwangi, 30 -06 – 1971, Jenis Kelamin, Laki – Laki, agama Islam, Pekerjaan Pedagang , Alamat **XXX** Kabupaten Banyuwangi.

Mohon dalam perkara ini **XXX dan XXX**, disebut sebagai Cicit dari Almarhum **XXX**, dan Calon ahli waris Pengganti dari **XXX Binti XXX**

10. Bahwa, **XXX** meninggal pada Hari Sabtu, 23 Nopember 1957 (Bukti P. 3)

11. Bahwa, **BODOS** meninggal pada Hari Kamis, 29 Mei 1958. (Bukti P. 4) Mohon dalam perkara ini **XXX** disebut sebagai **PEWARIS**

Hlm. 4 dari 15 hlm. Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi



12. Bahwa, XXX meninggal pada Hari Minggu, 23 Oktober 1955, di XXX Kabupaten Banyuwangi karena SAKIT. (Bukti P. 5) Mohon dalam perkara ini XXX disebut sebagai AHLI WARIS

13. Bahwa, semasa Hidupnya, Pewaris mempunyai **sebidang tanah Kebun yang kepemilikannya berasal dari tanah adat** yaitu, Tanah hak sebelum terjadinya perubahan UU pokok Agraria (UU No. 5 tahun 1960) tentang peraturan dasar Pokok Agraria. Dan kepemilikan tanah kebun Pewaris dibuktikan dengan Petok D yaitu, tercatat di Petok D No. 09, Persil 52, Kelas D II, yang dikeluarkan oleh Dientore Landerlike inkomen, Kantor Pajak Boemi Tjabang Jember, atas nama XXXP. XXX, Luas.  $\pm 1,487 \text{ Ha}$  ( $\pm 14.870 \text{ M}^2$ ), terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi (Bukti P. 6)

14. Bahwa, dari seluruh luasan tanah kebun milik Pewaris pada tahun 1949, Pewaris sudah membagi hartanya yang terurai pada Posita angka (11) dan Posita angka (12) kepada 3 (tiga) orang anaknya, masing – masing mendapat bagian sebagai berikut:

13.1. XXX BIN XXX, Anak Pertama Laki – laki, Mendapat tanah kebun **SEBELAH BARAT**, Luas:  $\pm 0,700 \text{ da}$  ( $\pm 7000 \text{ M}^2$ ), tercatat di Blok. 09, Petok No. 69, sekarang menjadi Petok No. 761, Persil 52, Kelas D II atas nama XXX. XXX. **Batas – batas :**

Sebelah Utara : Curah,  
Sebelah Timur : Kebun XXX,  
Sebelah Selatan : Sungai,  
Sebelah Barat : kebun milik XXX.

Mohon dalam perkara ini disebut tanah waris **tidak Obyek sengketa**

13.2. XXX BINTI M.DJANTOK, Anak Kedua Perempuan, mendapat bagian tanah kebun **SEBELAH TENGAH**, Luas:  $\pm 0,257 \text{ da}$  ( $\pm 2.570 \text{ M}^2$ ). Tercatat di Blok.09, Petok No. 69, sekarang menjadi petok Petok No.1579, Persil 52, Kelas DII, atas nama XXX. **Batas – batas :**

Sebelah Utara : Curah,  
Sebelah Timur : Kebun XXX,  
Sebelah Selatan : Sungai,  
Sebelah Barat : kebun milik XXX

Hlm. 5 dari 15 hlm.Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Mohon dalam perkara ini disebut tanah waris **tidak Obyek sengketa**

**14.3. XXX BINTI XXX**, Anak Ketiga Perempuan,

Mendapat bagian tanah kebun **SEBELAH TIMUR**,

Luas :  $\pm 0,530$  da (  $\pm 5300 \text{ M}^2$ ). Tercatat di Blok.09, Petok

**No. 69**, Persil 52, Klas D II, , atas nama XXX **Batas – batas** :

Sebelah Utara : Curah,

Sebelah Timur : Kebun XXX,

Sebelah Selatan : Sungai,

Sebelah Barat : Kebun XXX

Mohon dalam perkara ini disebut tanah kebun **Obyek sengketa**

**15.** Bahwa, setelah XXX meninggal Dunia pada tanggal 23 Oktober 1955, harta peninggalan Almarhumah dikuasai oleh XXX Bin XXX, karena pada saat itu ahli waris pengganti yaitu, Penggugat I masih berusia  $\pm 8$  bulan

**16.** Bahwa, tanah kebun Almarhumah milik XXX Binti XXX, Seperti yang terurai di Posita angka (13), di XXX, Klas. D II, Luas :  $\pm 0,530$  da ( $\pm 5.300 \text{ M}^2$ ), tercatat atas nama XXX, setelah adanya perubahan system pajak sekitaran tahun 1973, di Data C Desa Bunder **berubah** menjadi, Blok.09, **Petok No. 761** , Persil 52, Klas D II, Luas :  $\pm 0,530$  da ( $\pm 5300 \text{ M}^2$ ), tertera atas nama XXX XXX. (Bukti P. 7)

**17.** Bahwa, saat terjadinya perubahan dan peralihan nama dari Petok D ke Data C Desa Bunder Kecamatan Kabat dimaksud pada Posita angka (15), Almarhum XXX Bin XXX, tanpa melibatkan Ahli waris Pengganti, yaitu Penggugat I, Padahal saat itu Penggugat I sudah berusia  $\pm 18$  tahun. (1955 – 1973)

**18.** Bahwa, menurut pengakuan Penggugat I, tanah kebun bagian XXX Binti XXX seperti yang terurai pada Posita (13) Poin. 13.3. sampai sekarang dikuasai oleh PARA TERGUGAT selaku Ahli waris Pengganti dari Almarhum XXX Bin XXX.

**19.** Bahwa, Ketika XXX Bin XXX masih hidup, Penggugat I Selaku pewaris Pengannti pernah menanyakan tentang tanah kebun peninggalan

Hlm. 6 dari 15 hlm.Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, (Almh. XXX Binti XXX) kepada XXX namun XXX selalu berjanji akan memberikan dan selalu berbelit;

20. Bahwa, sehubungan Para Penggugat adalah ahli waris Pengganti, dari Almarhumah XXX Binti XXX, Sangatlah wajar jika Para Penggugat berhak atas peninggalan harta Peninggalan Ibunya berupa tanah kebun yang terurai diatas, karena selama  $\pm$  67 tahun, Penggugat I belum pernah menggarap harta waris Peninggalan Ibunya tersebut.

21. Bahwa, sehubungan Para Penggugat selama ini dilupakan Para Tergugat, dan belum mendapatkan bagian harta warisan ibu kandungnya, sudah sepantasnya Para Penggugat meminta bagian hak waris tanah waris ibunya kepada Para Tergugat.

22. Bahwa, melalui Surat No.XXX Perihal: Permohonan Informasi serta Klarifikasi dan Fasilitasi Mediasi antara Penggugat dan Tergugat ter tanggal 31 Agustus 2022, di Kantor XXX, tentang kejelasan data C tanah kebun milik Almarhum XXX atau Almarhumah XXX Binti XXX mengenai data fisik tanah peninggalan Almarhum XXX di data C Desa Bunder Kecamatan kabat kabupaten Banyuwangi tentang perubahan nama dari XXX menjadi XXX XXX, di XXX dengan letak Obyek di Dsn. XXX, Namun dalam Klarifikasi dan mediasi tersebut Kepala Desa Bunder tidak mau membuka data Fisik tanah kebun tersebut, sehingga Mediasi mengalami jalan buntu (Bukti P.8)

23. Bahwa melalui Surat No.XXX, Perihal Permohonan Fasilitasi Mediasi tanggal 31 Agustus 2022, di Kantor Desa Bunder Kecamatan Kabat dengan TUJUAN Penyelesaian permasalahan Tanah waris peninggalan Almarhum XXX, yang sekarang di data C Desa beralih atas nama XXX XXX (alm) di Petok No. 761, Persil 52, Klas DII, Blok. 09 Luas, 14,870 M2, letak Obyek di XXX Kabupaten Banyuwangi. Antara :  
S A M I Y A H Binti XXX sebagai Penggugat I dengan PARA AHLI WARIS XXX (Alm) selaku Para Tergugat. namun mediasi mengalami jalan buntu. ( Bukti P. 9)

24. Bahwa, melalui Surat No.XXX, Perihal Permohonan kepada XXX tentang Permohonan Fasilitas Mediasi tanah hak waris Almarhum XXX antara Penggugat Dan Tergugat tanggal 26 September 2022, yang

Hlm. 7 dari 15 hlm.Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, XXX, dan Perwakilan Camat selaku PPAT XXX, dalam Mediasi di Kantor Kecamatan Kabat, XXX, XXX juga tidak mau menjelaskan kronologis perubahan data tentang peralihan nama atau peralihan hak tersebut, sehingga Mediasi mengalami jalan buntu, (Bukti P.10)

25. Bahwa, sesuai dengan Hukum Islam, Hukum Faroid dan Kompilasi Hukum Islam setiap anak kandung Pewaris, baik anak Laki – Laki maupun anak perempuan berhak untuk mendapatkan harta peninggalan Pewaris sesuai dengan bagiannya masing – masing.

26. Bahwa dalam bunyi Pasal 863 KUH Perdata dan pasal – pasalnya sudah jelas, Penggugat I adalah anak yang berhak secara hakiki untuk mendapatkan bagian warisan Harta peninggalan dari Alm. Pewaris dan Almh. XXX Bin XXX sebagai ahli waris.

27. Bahwa Pasal 163 HIR dijelaskan, “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa Untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu “ dan Pasal 163 HIR/283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut,

28. Bahwa oleh karenanya, perbuatan Tergugat dengan sengaja menguasai obyek tanah tanpa adanya alas hak yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1365 KUH Perdata**, maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan memberikan hak waris Peninggalan XXX berupa obyek tanah kebun kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya...

29. Bahwa, tindakan hukum yang dilakukan Almarhum XXX Bin XXX Semasa hidupnya telah menghilangkan nama Almh. XXX adalah

Hlm. 8 dari 15 hlm. Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi





merupakan kejahatan Stellingnaatt, yang mana merupakan aksi penggelapan /merampas hak orang lain merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan KUHP Buku II Bab XXV, Pasal 385 dan bertentangan perpu 51/1960 pasal 2 dan 6 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

**30.** Bahwa, sebelum Gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara **musyawarah mufakat** maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum, namun Para Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik.

**31.** Bahwa, Para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan/ memindahtangankan harta peninggalan dari almarhumah XXX Binti XXX. dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap peninggalan harta Pewaris yang menjadi hak milik dan sudah dibagi atas nama XXX Bin XXXtersebut.

**32.** Bahwa, dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Para Tergugat Kepada Para Penggugat, secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Para Tergugat telah membuat Pengugat I mengalami kerugian, baik kerugian Material maupun kerugian Immaterial, karena Penggugat I tidak bisa menguasai dan menggarap tanah Kebun warisannya selama  $\pm$  67 tahun. jika dihitung, Kerugian yang timbul sebesar Rp.1.406.000.000,00 (Satu Milyard Empat Ratus Enam Juta Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

**a.** Penggugat I tidak dapat menikmati dan menguasai obyek tanah kebun miliknya, jika obyek tanah kebun milik Penggugat I digarap selama kurun waktu  $\pm$ 67 tahun, maka Penggugat I, akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 18.000.000, (Delapan

Hlm. 9 dari 15 hlm.Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi



*Belas Juta*) per tahun x 67 tahun = **Rp 1.206.000.000,00** (*Satu Milyard Dua Ratus Enam Juta Rupiah*).

**b.** Kerugian Immaterial **Rp.200.000.000,00** (*Dua Ratus Juta Rupiah*), karena Penggugat I beban moral yang harus ditanggungnya selama ± 67 tahun.

**33.** Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*).

**34.** Bahwa oleh karena Para Tergugat, terbukti menguasai harta Peninggalan XXXselama ± 67 tahun, yang menjadi hak milik Penggugat I selaku Ahli waris Pengganti, maka sangat masuk akal dan wajib bila seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah uraikan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan bahwa XXXadalah Pewaris
3. Menetapkan bahwa Pewaris meninggal pada pada Hari Sabtu, 23 Nopember 1957 dan Istrinya, XXX meninggal pada Hari Kamis, 29 Mei 1958.
4. Menetapkan bahwa XXX adalah Ahli waris dari Almarhum XXXyang meninggal pada Hari Minggu, 23 Oktober 1955.
5. Menyatakan bahwa Penggugat I selaku ahli waris pengganti berhak atas harta peninggalan Almarhummah XXXyaitu berupa tanah kebun seluas ± 0,530 da (± 5300 M<sup>2</sup>) yang tercatat di **XXX**, Persil 52, Klas. D II, Blok. 09 atas nama **XXX** yang berubah menjadi **XXX**, Persil

Hlm. 10 dari 15 hlm.Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52, Klas D II, Blok. 09, atas nama XXX XXX dengan Batas – batas :

Sebelah Utara: Curah,

Sebelah Timur : Kebun XXX,

Sebelah Selatan : Sungai,

Sebelah Barat : Kebun XXX, adalah tanah warisan  
milik Almarhummah XXX

6. Menyatakan, kepada Para Tergugat dalam penguasaan Harta peninggalan Almarhummah XXX adalah cacat hukum.

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Harta warisan Almarhummah XXX kepada Penggugat I, berupa tanah kebun di Petok No. 761, Persil 52, Klas D II, Blok. 09, dengan Batas – batas :

Sebelah Utara : Curah,

Sebelah Timur : Kebun XXX,

Sebelah Selatan : Sungai,

Sebelah Barat : Kebun XXX.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta warisan Almarhummah XXX Binti XXX.

9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan Obyek tanah sawah sengketa sebelum ada putusan berkekuatan hukum Tetap ( In kracht ).

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sejumlah Rp.1.206.000.000,00 (*Satu Milyard Dua Ratus Enam Juta Rupiah*), dan membayar kerugian Immaterial sejumlah Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini.

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,00 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan ( *verset* ), *banding* atau *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad* )

Hlm. 11 dari 15 hlm.Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## **SUBSIDAIR :**

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ( Ex aequo et bono )

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat beserta kuasanya telah hadir kepersidangan dan Para Tergugat dan Turut Tergugat beserta kuasanya telah hadir ke persidangan;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan arahan, penjelasan dan nasehat untuk kesempurnaan gugatan Para Penggugat, ternyata Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah diajukan dan sebelum perkara tersebut diputus adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara tersebut belum sampai pada tahap jawab-menjawab maka pencabutannya tidak harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan – ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Pengadilan Agama, maka oleh karena itu pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan

Hlm. 12 dari 15 hlm.Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang keperdataan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.140.000,00 ( tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. .

Hlm. 13 dari 15 hlm.Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 7.015.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 7.140.000,00

(tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah )

Hlm. 14 dari 15 hlm.Pentp.No. 1603/Pdt.G/2023/PA.Bwi